

PERJANJIAN BAKU PEMBERIAN KUASA SEPIHAK SEBAGAI PENGIKAT

PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA JAMINAN FIDUSIA

(Studi: Putusan Nomor 282/ Pdt.G/ 2020/ PN Cbi)

TESIS

*Diajukan guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh gelar
Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum
Universitas Andalas*



HENDRIK WERLEAM

2220122029

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

ABSTRAK

PERJANJIAN BAKU PEMBERIAN KUASA SEPIHAK SEBAGAI PENGIKAT PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA JAMINAN FIDUSIA

**Hendrik Werleam, NIM: 2220122029, Pembimbing I: Dr. M. Hasbi, S.H., M.H.,
Pembimbing II: Dr. Misnar Syam, S.H., M.H.**

Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK memberikan syarat-syarat pembuatan klausula baku yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, mengingat masih banyak perusahaan *leasing* menggunakan perjanjian baku pemberian kuasa sepihak. Sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK dinyatakan pelarangan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha secara sepihak baik langsung maupun tidak langsung, pada prakteknya masih banyak pelaku usaha yang mencantumkan mengenai pemberian kuasa secara sepihak baik langsung maupun tidak langsung dan mengabaikan ketentuan yang telah di atur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK. 1) Bagaimana legalitas perjanjian baku pemberian kuasa sepihak yang ditandatangani oleh Debitur? 2) Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian pemberian kuasa sepihak sebagai pengikat perjanjian *leasing* berdasarkan putusan hakim terhadap perjanjian baku pemberian kuasa sepihak berdasarkan Putusan Nomor 282/ Pdt.G/ 2020/ PN Cbi?. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut peraturan perundang-undangan syarat sah perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KUH perdata yaitu: 1) Kesepakatan, 2) Kecakapan, 3), karena sesuatu hal, 4) sebab yang halal. Perjanjian dikatakan sah apabila tidak melanggar Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian yang melanggar ketentuan menggunakan klausula baku yang melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menurut peraturan perundang-undangan adalah batal demi hukum. Namun menurut teori kehendak perjanjian yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d, dapat dibenarkan selagi tidak menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Pemerintah berperan dalam pengawasan terhadap perjanjian baku melalui lembaga BPSK dan OJK. Pelanggaran yang terhadap pemberian kuasa sepihak sebagai pengikat perjanjian fidusia, dalam analisis Putusan Nomor 282/ Pdt.G/ 2020 PN Cbi, Hakim memutuskan gugatan pada perkara tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*) dikarenakan dalam perjanjian tersebut tidak terdapat kerugian yang diderita oleh debitur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata meskipun perjanjian baku tersebut telah melanggar 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut hemat penulis Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan Pasal yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kata kunci: Perjanjian Baku, Pemberian Kuasa, Sewa Guna Usaha, Jaminan Fidusia

ABSTRACT

STANDARD CONTRACT GRANTING UNILATERAL POWER OF ATTORNEY AS A BINDER AGREEMENT FOR A FIDUCIARY LEASING AGREEMENT

Hendrik Werleam, NIM: 2220122029, Supervisor I: Dr. M. Hasbi, S.H., M.H., Supervisor II: Dr. Misnar Syam, S.H., M.H.

Article 18 paragraph (1) letter d of the UUPK provides requirements for making standard contract which aim to provide protection to consumers, considering that there are still many leasing companies using standard unilateral power of attorney agreements. As Article 18 paragraph (1) letter d of the UUPK states the prohibition of granting power of attorney from consumers to business actors unilaterally, either directly or indirectly, in practice there are still many business actors who include unilateral power of attorney, either directly or indirectly, and ignore the provisions set out in Article 18 paragraph (1) letter d of the UUPK. 1) How is the legality of the standard unilateral power of attorney agreement signed by the Debtor? 2) What are the legal consequences of the unilateral power of attorney agreement as a binding leasing agreement based on the judge's decision on the standard unilateral power of attorney agreement based on Decision Number 282 / Pdt.G / 2020 / PN Cbi? By using normative research methods, this study concludes that according to statutory regulations, the legal requirements for agreements are contained in Article 1320 of the Civil Code, namely: 1) Agreement, 2) Capability, 3), because of something, 4) halal reason. Agreements are said to be valid if they do not violate the law, decency and public order. Agreements that violate the provisions of using standard agreement in violation of Article 18 paragraph (1) letter d of the Consumer Protection Law, according to laws and regulations are null and void. However, according to wils theory, agreement that violate the provisions of Article 18 paragraph (1) letter d can be justified as long as they do not causing losses to consumers. The government plays a role in supervising standart contract thorough BPSK and OJK institutions. Violation of the unilateral power of attorney as a binding fiduciary agreement, in the analysis of Decision Number 282 / Pdt.G / 2020 PN Cbi, the Judge decided that the lawsuit in the case could not be accepted (Niet Ontvankelijk Veerklaard) because in the agreement there was no loss suffered by the debtor as referred to in Article 1365 of the Civil Code even though the standard agreement had violated 18 paragraph (1) letter d of the Consumer Protection Law. According to the author's opinion, Article 18 paragraph (1) letter d of the Consumer Protection Law is an article that has no legal force.

Keyword: Standard Contract, Granting Power of Attorney, Leasing, Fiduciary guarant